



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/ 324 /2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
QANUN DAN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi anggota satpol pp secara khusus dan masyarakat pada umumnya, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati Dalam rangka peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Qanun dan Peraturan Bupati Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menentukan jadwal pelaksana kegiatan.
- b. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait.
- c. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan.
- d. menghubungi Narasumber, Dirjen, MC, Pembaca Al-Qur'an dan Pembaca Do'a.
- e. membimbing peserta sosialisasi melalui materi yang dijelaskan oleh Narasumber.
- f. membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan.

g. membantu ...



7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam Bidang Adab, Ibadah dan Syariah Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jilbab;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hilir dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;



**MEMUTUSKAN :**

- |   |               |
|---|---------------|
|   | Menetapkan :  |
| Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Guru dan Peranan Bupati Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hilir Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.   | <b>KESATU</b> |
| Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :   | <b>KEDUA</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;</li> <li>c. mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan;</li> <li>d. menghubungi Narasumber, Dikjen, MC, Pembaca Al-Quran dan Pembaca Do'a;</li> <li>e. membimbing peserta sosialisasi melalui materi yang dibacakan oleh Narasumber;</li> <li>f. melakukan tindak menemani konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan.</li> </ol> |               |



- g. membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan.
  - h. membuat laporan kegiatan dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 1.05.02.2.02.01. 5.1.02.02.01.0003
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

  
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45/ /2023  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENEGAKAN  
QANUN DAN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Koordinator	
3.	Kabid. Penegakan PerUndang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Ketua	
4.	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	Narasumber	3 orang
5.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	MC	
6.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Dirijen	
7.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Pembaca Al-Qur'an	
8.	Anggota Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Pembaca Do'a	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/ /2023

TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2023 M  
1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI  
PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN BUPATI DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM PERORG/KALI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Narasumber	1.000.000,-	
5.	MC	200.000,-	
6.	Dirijen	100.000,-	
7.	Pembaca Al-Qur'an	200.000,-	
8.	Pembaca Do'a	200.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN